



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RENCANA PERUBAHAN KELIMA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

Suhartono

Analisis Legislatif Ahli Madya
suhartono2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait jalan tol. Revisi tersebut diarahkan untuk mengatur mulai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sistem transaksi tol. Revisi PP terkait jalan tol merupakan revisi ke lima kalinya terhadap PP Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. PP 15 Tahun 2005 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. PP 15 Tahun 2005 telah diubah sebanyak empat kali melalui PP No. 17 Tahun 2021 (Perubahan Keempat), PP No. 30 Tahun 2017 (Perubahan Ketiga), PP No. 43 Tahun 2013 (Perubahan Kedua), dan PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Sedangkan UU 38 Tahun 2004 telah mengalami perubahan menjadi UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, rencana perubahan kelima dari PP 15 Tahun 2005 diarahkan untuk memperbaiki SPM, denda kepada pengguna akses tol dan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau *Multi Lane Free Flow* (MLFF). Permasalahannya, rencana perubahan kelima tentang jalan tol akan menerapkan denda dan penggunaan layanan pembayaran nontunai nirsentuh yang akan memiliki dampak pada masyarakat. Sedangkan perbaikan standar layanan akan berdampak pada perilaku badan usaha penyelenggara jalan tol dalam memberikan layanan dan mengusulkan kenaikan tarif tol. Untuk rencana penerapan denda pada masyarakat yang mengganggu akses jalan tol, dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kelancaran keluar masuk kendaraan dari dan ke jalan tol. Di jalan akses jalan tol, gangguan dari masyarakat bisa disebabkan oleh akses jalan keluar masuk tol ke dalam jaringan jalan yang lebih sempit atau pengaturan dan manajemen lalu lintas yang kurang baik di sekitar jalan akses tersebut. Oleh karenanya sanksi atau penegakan hukum perlu memperkuat manajemen lalu lintas atau rekayasa arus untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas yang menjadi tanggung jawab kepolisian dan dinas perhubungan daerah.

Sedangkan penerapan pembayaran dengan nirsentuh perlu memitigasi persoalan keakuratan dan keamanan sistem informasi di dalam merekam transaksi di jalan tol yang menghubungkan antara rekaman aktivitas kendaraan di jalan tol dengan sistem pembayarannya. Tentunya penerapan sistem transaksi nirsentuh akan meningkatkan kelancaran, namun perlu mempertimbangkan kemudahan bagi masyarakat yang saat ini sudah nyaman dengan kartu. Penerapan sistem nirsentuh harus memitigasi kerugian yang akan dialami masyarakat akibat harus menyesuaikan dengan sistem baru. Pengelola jalan tol diharapkan sudah menyiapkan sejumlah solusi bagi masyarakat akibat sistem nirsentuh ini. Selain itu, perlu diantisipasi rendahnya kepatuhan masyarakat, seperti menggunakan nomor polisi palsu sehingga menyulitkan pelacakan pelanggaran dalam pembayaran tol, dan kepemilikan kendaraan yang tidak sesuai dengan pemakainya baik karena bagian dari jasa penyewaan atau belum dituntaskannya administrasi kepemilikan kendaraan akibat peralihan kepemilikan.

SPM bukan hanya memberikan jaminan kenaikan tarif tol sebagai bentuk tingkat pengembalian investasi dari perusahaan jalan tol. Selama ini, masyarakat pengguna harus menerima kenaikan tarif yang sering tidak diikuti dengan perbaikan layanan baik kualitas jalan, keamanan, dan kelancaran jalan tol. Hal ini perlu menjadi perhatian Badan Pengatur Jalan Tol sebagai lembaga yang memverifikasi dan menentukan kenaikan tarif sebelum diputuskan oleh Menteri PUPR.

Atensi DPR

Rencana perubahan kelima terhadap PP tentang Jalan Tol menunjukkan dinamisnya pengaturan jalan tol baik terkait kelembagaan, pengelolaan, layanan, tarif hingga transaksi pembayaran. DPR RI khususnya Komisi V perlu menaruh perhatian baik dari sisi legislasi maupun pengawasan. Secara legislasi setiap ketentuan yang mengakibatkan penjatuhan sanksi pidana atau denda kepada masyarakat seharusnya menjadi muatan UU, karena ada proses peradilan untuk menjatuhkan sanksinya. Dari sisi pengawasan, Komisi V perlu memastikan penyusunan RPP perubahan kelima jalan tol akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, peningkatan layanan, dan kepastian penerapan transaksi nirsentuh dengan minimum pelanggaran dan kerugian bagi masyarakat. Komisi V DPR RI agar meminta kepada Kementerian PUPR tentang hasil mitigasi uji kelaikan penerapan pembayaran tol nirsentuh dan estimasi dampaknya bagi masyarakat.

Sumber

antaranews.com, 18 Januari 2024;
bpjt.pu.go.id, n.d.;
kompas.com, 18 Januari 2024;
kontan.co.id, 18 Januari 2024; dan
peraturan.bpk.go.id.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

 @pusaka_bkdprri

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.